

PENERAPAN SANKSI HUKUM BAGI PELAKU PENIPUAN INVESTASI ONLINE¹

Oleh: Joehani Jayhan Tulangow²

Wilda Assa³

Youla O. Aguw⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum terhadap investasi *online* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya mengetahui bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi *online*. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan : 1. Pengaturan hukum terhadap investasi *online* menurut hukum positif di Indonesia diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun belum diatur secara khusus mengenai investasi *online*. 2. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi *online* belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku namun diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dan Pasal 378 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

Kata Kunci : Penerapan, Sanksi Hukum, Pelaku Penipuan, Penipuan Investasi, Investasi Online

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 1 butir 1 memberikan pengertian tentang penanaman modal adalah, "Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri

maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia."⁵

Investasi yang lazimnya disebut penanaman modal, kini menjadi istilah yang sudah tidak asing lagi di masyarakat. Investasi merupakan komitmen menanamkan sejumlah dana pada satu atau lebih aset selama beberapa periode pada masa mendatang.⁶

Istilah investasi berasal dari bahasa Latin, yaitu *investire* (memakai), sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Istilah hukum investasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *investment of law*.⁷

Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (*natural person*) maupun badan hukum (*juridical person*), dalam upaya meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (*cash money*), peralatan (*equipment*), aset tak bergerak, hak atas kekayaan intelektual, maupun keahlian (Dhaniswara K. Harjono, 2007: 10).⁸

Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan.⁹

Peranan penting investasi di sektor perekonomian, khususnya pada negara berkembang contohnya di Indonesia yang bersifat sangat strategis. Tanpa adanya investasi yang cukup memadai maka sulit diharapkan adanya pertumbuhan ekonomi tinggi yang

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Butir 1.

⁶ Sawidji Widodoatmodjo, Lie, Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta, Hlm. 2.

⁷ Alba Liliana Sanchez, Mustaqim, Agus Satory, "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007". *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, November 2020, Hlm. 72.

⁸ Sufmi Dasco Ahmad, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia". *Privat Law*, Vol. 6, No. 1, 2018, Hlm. 2.

⁹ Eflin Christy, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online". *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, September 2018, Hlm. 104.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Pada Fakultas Hukum UNSRAT
NIM 17071101330

³ Fakultas Hukum UNSRAT, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum UNSRAT, Doktor Ilmu Hukum

mengakibatkan kesejahteraan ekonomi bagi negara berkembang.¹⁰

Negara berkembang seperti Indonesia adalah suatu pasar yang sangat berpotensi untuk melakukan investasi bisnis, selain masyarakat Indonesia yang sedang berkembang dan tumbuh perekonomiannya, jumlah penduduk Indonesia yang terbilang sangat besar merupakan faktor terpenting dalam berinvestasi.

Era globalisasi identik dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang berkembang dengan sangat pesat dan cepat. Investasi berbentuk digital atau sering disebut dengan investasi *online* yang merupakan salah satu aspek yang lahir dari adanya kemajuan teknologi dan informasi cukup menarik perhatian bagi sebagian kalangan. Kaum "*milenial*" menjadi salah satu dari sebagian golongan masyarakat yang mulai mencoba gebrakan baru tersebut.

Investasi *online* dianggap lebih efisien baik dari segi waktu, cara penggunaan bahkan untuk mendapatkan keuntungan. Bermodal *smartphone* dan tentunya dana segar sudah dapat turut serta sebagai pemodal. Berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh penyelenggara atau pelaku usaha aplikasi investasi digital tersebut merupakan cara yang seringkali ditemukan oleh para pengguna investasi *online*.¹¹

Perkembangan globalisasi ekonomi, sangat berpotensi untuk terjadinya tindakan kriminal/kejahatan dalam bidang ekonomi yang dilakukan oleh para pelaku usaha dalam bentuk korporasi yang dapat menyebabkan kerugian serta korban, yang didukung oleh lahir dan berkembangnya ilmu pengetahuan dibidang teknologi informasi.

Berita seputar penipuan oleh perusahaan fiktif yang berkedok investasi di tanah air terjadi di kota Palembang, seperti yang dialami oleh Rahmawati (28) dan Maryam (68) yang melaporkan penipuan oleh PT. Fatriyal Member ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Sumsel, Kamis(26/12/2013).¹²

Perusahaan tersebut mengaku kepada konsumennya adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang terfokus pada transaksi *forex trading* namun ketika diusut, belakangan diketahui bahwa oknum perusahaan yang terjerat kasus tersebut sebenarnya tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPEPTI).¹³

Dilansir dari *Antara*, investasi berbasis *online* ilegal *meMiles* dijalankan tersangka berinisial KTM (47) dan FS (52) dengan menggunakan nama PT Kam and Kam. Perseroan terbatas tersebut berdiri sejak 8 bulan silam tanpa mengantongi izin.

Menurut *website* *MeMiles*, investasi bodong ini menjelaskan dirinya sebagai platform aplikasi yang bergerak di bidang *digital Advertising* memadukan 3 jenis bisnis yakni *advertising*, *market place* dan *traveling*. Kasus ini menyeret pula sejumlah nama artis serta anggota keluarga Cendana. Dalam jangka waktu 8 bulan, *meMiles* sudah berhasil mendapatkan 240.000 anggota. Cara kerja *meMiles* adalah dengan mengajak anggota bergabung sebagai pemasang iklan maupun sebagai orang yang bertugas merekrut dengan modal yang kecil, setiap anggota diiming-imingi bonus besar seperti mobil, tiket liburan dan *handpone*.¹⁴

Kasus penipuan seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan jumlah korban dan kerugian yang sangat besar meskipun kasus penipuan atas nama bisnis investasi *online* ini telah berulang kali terjadi dan ditayangkan/diberitakan oleh berbagai media, namun hingga hari ini peristiwa penipuan yang dikelola oleh para cerdik tersebut masih saja berlanjut, dan korbannya pun tidak tanggung-tanggung jumlahnya.

Kasus penipuan investasi *online* seperti ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi di masyarakat tentang usaha investasi, mereka hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan

¹⁰ Inda Rahadiyan, 2014, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, Hlm. 17.

¹¹ Josua Halomoan Napitupulu, "*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fiktif" Melalui Media Online Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*". To-ra, Vol. 7, No. 1, April 2021, Hlm. 52.

¹² Di Akses Dari, <https://palembang.tribunnews.com/2103/12/26/korban->

fatrial-member-terus-bertambah, Pada Tanggal 11 Juni 2021, Pukul 01.10 WITA.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Di Akses Dari, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/094500565/deretan-kasus-penipuan-berkedok-investasi-dari-memiles-hingga-swissindo?page=all>, Pada Tanggal 15 Juni 2021, Pukul 19.37.

besar yang diumbar-umbar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan investasi *online* adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media online juga menggunakan sarana *e-mail* untuk berhubungan dengan korbannya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 butir 2, disebutkan bahwa, "Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau media elektronik lainnya".¹⁵

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa di Indonesia belum diatur secara khusus mengenai investasi *online* dan perlindungan hukum bagi korban penipuan investasi berbasis *online*.

Secara represif atau penekanan dalam penerapan sanksi pidana setelah kejahatan terjadi, penerapan sanksi pidana terhadap pelaku penipuan investasi *online* sebagai bentuk suatu pertanggung jawaban hukum belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku. Pelaku hanya dikenakan tuntutan penipuan dan penggelapan, yaitu Pasal 378 dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap investasi *online* menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ?
2. Bagaimana penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi *online*?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 butir 2.

yuridis normatif atau penelitian kepustakaan, yaitu dengan melakukan pendekatan kepada peraturan perundang – undangan yang berlaku, asas – asas hukum yang ada, serta jurnal – jurnal ilmiah.

Penelitian perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam – macam materiil yang terdapat di ruang perpustakaan, misalnya berupa; buku – buku, majalah, naskah – naskah, catatan, kisah sejarah, dokumen – dokumen, dan lain – lain.¹⁶

1. Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum tidak dikenal adanya data, sebab dalam penelitian hukum khususnya yuridis normatif sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu istilah yang dikenal adalah bahan hukum.¹⁷

Bahan – bahan tersebut kemudian dihimpun dan disusun dalam bentuk karya ilmiah.

a. Bahan hukum primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas.¹⁸

Berikut bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
5. Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku – buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan

¹⁶ Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, PT Raja Grafindo, 2018, Hlm. 147 – 148.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Jakarta, Kencana, 2008, Hlm. 41.

¹⁸ Di Akses Dari, http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf, Pada Jumat, 11 Juni 2021, Pukul 12.12 WITA.

lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.¹⁹

Berikut bahan hukum sekunder yang terdapat dalam karya ilmiah ini :

1. Buku – buku hukum.
2. Jurnal – jurnal hukum.
- c. Bahan hukum tersier

Bahan non – hukum, yang akan digunakan oleh penulis seperti informasi dari internet, Kamus Besar Bahasa Indonesia, maupun sumber – sumber lain yang bisa memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.²⁰

2. Analisis Bahan Hukum

Analisis merupakan penjelasan dari semua bahan-bahan maupun data-data yang sudah dikumpulkan dan dijelaskan sebelumnya secara sistematis. Penejelasan tersebut diuraikan secara logis menurut pemikiran dari penulis.

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara mengkritik, mendukung, atau memberi komentar, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan kajian pustaka. Metode untuk jenis penelitian hukum normatif berupa metode preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang obyek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seharusnya menurut hukum.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Investasi *Online* Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pada konstitusi kita pada Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Telah tegas tercantum dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi (*the highest law*) bahwa Indonesia adalah negara hukum.¹

Negara Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*maschtsstaat*). Pernyataan tersebut telah tercantum dalam penjelasan umum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²

Semangat untuk menempatkan hukum sebagai ujung tombak pembaharuan hukum ini, pada prinsipnya memiliki tujuan agar hukum dapat mengambil perannya sebagai panglima reformasi demokrasi.³

Sebagai suatu negara hukum, salah satu unsur utamanya ialah adanya peraturan perundang-undangan, yang dalam konteks hukum investasi atau biasa disebut penanaman modal terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, misalnya ialah Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 1 butir 1 memberikan pengertian tentang penanaman modal adalah, “Segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.”⁴

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal pada Pasal 7 memberikan pengertian terhadap modal, adalah

“Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.”⁵

Pengertian investasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah, penanaman uang atau modal untuk satu atau lebih *aktiva* yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang.

Tujuan penyelenggaraan penanaman modal, antara lain untuk :⁶

Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. To-ra, Vol. 7, No. 1, April 2021, Hlm. 52.

³ Jeffrey Alexander Ch. Likadja, “Memaknai “Hukum Negara (Law Through State)” Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)”. Hasanudin Law Review, Vol. 1, No. 1, April 2015, Hlm. 76.

⁴ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Butir 1.

⁵ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Butir 7.

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 Butir 2.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3).

² Josua Halomoan Napitupulu, “*Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi “Fiktif” Melalui Media*

- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional;
- b. Menciptakan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
- d. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional;
- e. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional;
- f. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
- g. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
- h. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Konsideran huruf c Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal mengatakan,

“Bahwa untuk mempercepat pembangunan ekonomi nasional dan mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia diperlukan peningkatan penanaman modal untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.”⁷

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk mengubah kehidupan jutaan orang di negara yang berkembang. Pembangunan suatu negara tergantung pada bagaimana negara itu mengelola sumber daya investasinya.⁸

Investasi merupakan salah satu peran penting dalam sistem perekonomian yang ada dalam suatu negara, dikarenakan investasi memiliki dua fungsi, yaitu pertama menunjukkan hubungan antara tingkat investasi dan tingkat pendapatan nasional dan yang kedua untuk membeli barang modal dan sebuah peralatan produksi yang bertujuan untuk mengganti dan menambah suatu barang-barang modal dalam suatu perekonomian yang akan digunakan untuk

memproduksi barang dan jasa di masa depan.

⁹

Dimensi hukum yang mengatur roda perekonomian, mengikat kegiatan usaha dengan peraturan tertentu. Hukum memberikan batas-batas yang jelas dan pasti sehubungan dengan apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam ranah kegiatan usaha dan dengan adanya kepastian hukum dalam kegiatan usaha menjadikan kondisi nyaman untuk melakukan perekonomian.¹⁰

Era globalisasi identik dengan kemajuan di bidang teknologi dan informasi yang berkembang sangat pesat dan cepat. Fenomena ini terjadi di seluruh belahan dunia tanpa memandang suatu negara itu maju atau berkembang. Pembangunan di bidang ekonomi tidak terlepas dari hubungan manusia dengan manusia didalam dunia yang mengalami percepatan dan perubahan.¹¹

Perkembangan teknologi mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemajuan ekonomi suatu negara serta mendorong perkembangan sektor bisnis yang lebih efisien dan efektif. Perkembangan teknologi di pasar modal ditandai dengan munculnya fasilitas penanaman modal *online* atau dikenal dengan istilah investasi *online*.

Investasi dalam teknologi digital sebagaimana yang berkembang dewasa ini, pada umumnya dilakukan secara konvensional dan sekarang beralih melalui *website* atau aplikasi secara *online*.¹²

Semakin mudahnya akses terhadap informasi pasar modal, diharapkan akan memunculkan minat investor atau calon investor untuk berinvestasi. Kemudahan tersebut diharapkan akan berdampak langsung pada peningkatan minat berinvestasi saham masyarakat luas khususnya mahasiswa sebagai investor

⁹ Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*, Kencana, Jakarta, 2000, Hlm. 1.

¹⁰ Josua Halomoan Napitupulu, *Loc.Cit.*

¹¹ Eflin Christy, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi Online”. *Jurist-Diction*, Vol. 1, No. 1, September 2018, Hlm. 104.

¹² Di Akses Dari, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53834/31930/>, Pada Tanggal 14 Juni, 2021, Pukul 18.23 WITA.

⁷ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Konsideran huruf c.

⁸ Aldika Yafi Raharjo, “Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Illegal Oleh Koperasi”. *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 6, November 2020, Hlm. 1957.

pemula yang bisa dibidang kalangan sadar teknologi.¹³

Investasi *online* sudah sering terdengar dalam dunia pasar modal di Indonesia, tetapi belum ada aturan khusus dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur, namun pemerintah telah membuat produk hukum terkait informasi dan transaksi elektronik, yaitu melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Konsideran huruf b, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatakan,

“Bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa.”¹⁴

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 dan Pasal 2 yang berbunyi,

“Informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, telex, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”¹⁵

“Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan atau media elektronik lainnya.”¹⁶

Investasi online terbukti memenuhi rumusan yang terdapat dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 1 dan Pasal 2, dikarenakan dalam menjalankan aktivitas investasi para pelaku menggunakan media, yaitu internet.

Pada praktiknya investasi *online* sama seperti investasi pada umumnya, namun yang membedakan adalah media yang digunakan. Investasi biasa melalui media tatap muka langsung, sedangkan investasi *online* menggunakan media internet yang diyakini lebih praktis daripada investasi biasa.¹⁷

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pada Pasal 9 dan Pasal 10 menyebutkan tentang adanya keharusan menyediakan informasi tentang syarat kontrak dan adanya sertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan, Pasal 9 yang bunyinya,

“Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui Sistem Elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.”¹⁸

Pasal 10 yang bunyinya sebagai berikut,

“Setiap pelaku usaha yang menyelenggarakan Transaksi Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Ketentuan mengenai pembentukan Lembaga Sertifikasi Keandalan

¹³ Norma Dewi Abdi Pradnyani, I Gusti Ayu Astri Pramitari, “*Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa*”. Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 15, No. 3, November 2019, Hlm. 169.

¹⁴ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Konsideran huruf b.

¹⁵ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1.

¹⁶ Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 2.

¹⁷ Eflin Christy, *Op.Cit.*, Hlm. 109.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 9.

sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.”¹⁹

Adapun Peraturan Pemerintah yang dimaksud pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada Pasal 10 tentang Lembaga Sertifikasi Keandalan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Di Indonesia melakukan kegiatan investasi *online* bukan perbuatan yang dilarang, bahkan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun belum diatur mengenai investasi *online* secara khusus.

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penipuan Investasi Online

Sanksi pidana merupakan suatu nestapa atau penderitaan yang ditimpahkan kepada seseorang yang bersalah melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana, dengan adanya sanksi tersebut diharapkan orang tidak akan melakukan tindak pidana.²⁰

Sanksi diartikan sebagai tanggungan, tindakan, hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan undang-undang.²¹

Black's Law Dictionary Henry Campbell Black memberikan pengertian sanksi pidana sebagai “*punishment attached to conviction at crimes such fines, probation and sentences*” (suatu pidana yang dijatuhkan untuk menghukum suatu penjahat (kejahatan) seperti dengan pidana denda, pidana pengawasan dan pidana penjara).²²

Sanksi pidana merupakan jenis sanksi yang paling banyak digunakan di dalam menjatuhkan hukuman terhadap seseorang

yang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana.²³

Terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno yang menyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan *delik* sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana.²⁴

Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap ketertiban hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia sekarang ini ialah hukum pidana yang telah dikodifikasi, yaitu sebagian terbesar dan aturan-aturannya telah disusun dalam satu kitab undang-undang (*wetboek*), yang dinamakan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penipuan dan penggelapan merupakan salah satu dari perbuatan-perbuatan yang diatur dan diancam dengan ancaman sanksi pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Terkait dengan investasi *online*, berita seputar penipuan oleh perusahaan fiktif yang berkedok investasi di tanah air terjadi di kota Palembang, seperti yang dialami oleh Rahmawati (28) dan Maryam (68) yang melaporkan penipuan oleh PT. Fatriyal Member ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Mapolda Sumsel, Kamis(26/12/2013).²⁴

Perusahaan tersebut mengaku kepada konsumennya adalah perusahaan yang bergerak di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang terfokus pada transaksi *forex trading* namun ketika diusut, belakangan diketahui bahwa oknum perusahaan yang terjerat kasus tersebut

¹⁹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 10.

²⁰ Mahmud Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, Hlm. 194.

²¹ *Ibid.*, Hlm. 202.

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*, Hlm. 193.

²⁴ Di Akses Dari, <http://repository.untag-sby.ac.id/421/3/BAB%20II.pdf>, Pada Tanggal 13 Juni 2021, Pukul 19.52 WITA.

²⁴ Di Akses Dari, <https://palembang.tribunnews.com/2103/12/26/korban-fatrial-member-terus-bertambah>, Pada Tanggal 11 Juni 2021, Pukul 18.22 WITA.

sebenarnya tidak memiliki izin resmi dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (BAPEPTI).²⁵

Investasi *forex online trading* merupakan salah satu lahan bisnis yang menggiurkan karena tingkat *return* (pengembaliannya) sangat tinggi. Pergerakan harga yang fluktuatif dan tingkat likuiditas yang tinggi membuat investasi *forex* menjadi salah satu komoditi yang sangat potensial untuk mendapatkan profit yang besar dan cepat.²⁶

Dilansir dari *Antara*, investasi berbasis *online* ilegal *meMiles* dijalankan tersangka berinisial KTM (47) dan FS (52) dengan menggunakan nama PT Kam and Kam. Perseroan terbatas tersebut berdiri sejak 8 bulan silam tanpa mengantongi izin. Menurut *website* *MeMiles*, investasi bodong ini menjelaskan dirinya sebagai platform aplikasi yang bergerak di bidang *digital Advertising* memadukan 3 jenis bisnis, yakni *advertising*, *market place* dan *traveling*. Kasus ini menyeret pula sejumlah nama artis serta anggota keluarga Cendana. Dalam jangka waktu 8 bulan, *meMiles* sudah berhasil mendapatkan 240.000 anggota. Cara kerja *meMiles* adalah dengan mengajak anggota bergabung sebagai pemasang iklan maupun sebagai orang yang bertugas merekrut dengan modal yang kecil, setiap anggota diiming-imingi bonus besar seperti mobil, tiket liburan dan *handpone*.²⁷

Kasus penipuan seperti ini sangat memprihatinkan, apalagi dengan jumlah korban dan kerugian yang sangat besar meskipun kasus penipuan atas nama bisnis investasi *online* ini telah berulang kali terjadi dan ditayangkan/diberitakan oleh berbagai media, namun hingga hari ini peristiwa penipuan yang dikelola oleh para cerdik tersebut masih saja berlanjut, dan korbannya pun tidak tanggung-tanggung jumlahnya.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Busman, dkk, "Penerapan *Big Data* Pada *Forex Trading* Menggunakan Analisa Statistik Dengan *Breakout Strategy*". *Jurnal Pseudocode*, Vol. 4, No. 2, September 2017, Hlm. 138.

²⁷ Di Akses Dari, <https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/094500565/deretan-kasus-penipuan-berkedok-investasi-dari-memiles-hingga-swissindo?page=all>, Pada Tanggal 15 Juni 2021, Pukul 19.37.

Kasus penipuan investasi *online* seperti ini dapat terjadi dikarenakan kurangnya informasi di masyarakat tentang usaha investasi, mereka hanya terjebak dengan janji-janji keuntungan besar yang diumbar-umbar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Permasalahan yang sering kali terjadi dalam tindak pidana penipuan investasi *online* adalah mengenai pembuktian dan terkait dengan perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui sistem elektronik. Ketentuan yang mengatur mengenai penipuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dianggap masih belum bisa mengakomodir perbuatan yang dilakukan melalui sistem elektronik, karena pada umumnya pelaku penipuan melalui media *online* juga menggunakan sarana *e-mail* untuk berhubungan dengan korbannya. Sanksi pidana terhadap pelaku penipuan investasi *online* belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku.

Tindak pidana penipuan, *Bedrog* (*Opliching*), bab XXV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berjudul "*Bedrog*", yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari bab itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana "*opliching*", yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedangkan pasal-pasal lain dari bab tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.²⁸

Bab XXV Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal, diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan di dalam Pasal 378 KUHP :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Reflika Adityama, Bandung, 2003, Hlm. 36.

hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.”²⁹

Penipuan dalam arti luas adalah kebohongan yang dibuat untuk memperoleh keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam *delik* penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Tindak pidana penipuan dalam bentuk pokok yang diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :³⁰

A. Unsur Subjektif :

1. Dalam maksud atau *met het oogmerk* dalam hal ini beritikad buruk;
2. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain dalam hal ini mencari keuntungan dengan memanfaatkan kondisi kebutuhan masyarakat;
3. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*, dalam hal ini dengan perbuatan yang menentang undang-undang atau tanpa izin pemilik yang bersangkutan.

B. Unsur Objektif :

- a) Barangsiapa dalam hal ini pelaku;
- b) Menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut untuk :
 1. Menyerahkan suatu benda,
 2. Mengadakan suatu perikatan utang,
 3. Meniadakan suatu piutang,
- c) Dengan memakai:
 - a) Sebuah nama palsu;
 - b) Kedudukan palsu;
 - c) Tipu muslihat;
 - d) Rangkaian kata-kata bohong.

Dalam melakukan aksi tindak pidana penipuan melalui modus penipuan investasi *online*, tersangka bermaksud melakukan perbuatan tersebut untuk menguntungkan diri sendiri ataupun orang lain. Kata dengan maksud atau *met het oogmerk* itu harus diartikan sebagai maksud dari pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Unsur

menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum bahwa keuntungan yang diperoleh dan cara memperoleh keuntungan tersebut bersifat bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana penipuan berupa penipuan investasi *online* ialah barangsiapa, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana penipuan maka ia dapat disebut pelaku tindak pidana.

Unsur objektif kedua ialah *iemand bewegen* atau menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut agar mau menyerahkan sesuatu benda atau mau mengadakan perikatan utang atau meniadakan suatu piutang.³¹

Perbuatan untuk menggerakkan orang lain ini tidak diisyaratkan dipakainya upaya-upaya berupa janji, penyalahgunaan kekuasaan, ancaman kekerasan, dan sebagainya, melainkan dengan menggunakan tindakan-tindakan baik berupa perbuatan-perbuatan atau perkataan-perkataan yang bersifat menipu.³²

Kata menyerahkan suatu benda ialah setiap tindakan memisahkan suatu benda dengan cara apapun dan dalam keadaan apapun dari orang yang menguasai benda tersebut untuk diserahkan kepada siapapun. Kata benda disini diperluas, yaitu tidak hanya benda bergerak melainkan juga benda tidak bergerak. Benda tersebut harus bernilai ekonomis atau fantastis luar biasa mahalnyanya.³³

Unsur objektif ketiga adalah sarana penipuan yang salah satu di antaranya dipakai oleh pelaku. Sarana penipuan tersebut diantaranya memakai nama palsu, memakai kedudukan palsu, memakai tipu muslihat; atau memakai serangkaian kebohongan.³⁴

Tipu muslihat ialah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa sehingga dapat

²⁹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 378.

³⁰ P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007, Hlm. 142.

³¹ Alba Liliana Sanchez, Mustaqim, Agus Satory, “*Interpretasi Hukum Perkara Penipuan Online Modus Investasi Kajian Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007*”. Jurnal Crepido, Vol. 2, No. 2, November 2020, Hlm. 81.

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Kata-kata bohong adalah kata-kata dusta atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran, sedangkan rangkaian kata-kata bohong ialah serangkaian kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah, kata-kata yang saling membenarkan satu sama lain, padahal semuanya itu sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran.³⁵

Berdasarkan rumusan unsur-unsur di atas maka perbuatan yang dilakukan tersangka penipuan investasi *online* telah memenuhi unsur obyektif dan unsur subjektif sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana penipuan, maka sanksi pidana yang tertera pada Pasal 378 dapat diterapkan pada pelaku yang terbukti melakukan penipuan investasi *online*.

Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku penipuan investasi *online* selain sanksi pidana yang diatur pada Pasal 378 adalah sanksi pidana yang diatur pada Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai tindak pidana penggelapan.

Tindak pidana penggelapan adalah tindak pidana yang termasuk dalam tindak pidana kejahatan terhadap harta kekayaan orang atau *vermogensdelicten*, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari bab XXIV buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³⁶

Istilah penggelapan sebagaimana yang lazim dipergunakan orang untuk menyebut jenis kejahatan yang di dalam buku II Bab XXIV Kitab Undang-Undang Hukum Pidana itu adalah suatu terjemahan dari perkataan "*verduistering*" dalam bahasa Belanda.²¹

Adapun terhadap tindak pidana penggelapan, salah satunya diatur pada Pasal

372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang menyatakan :

"Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."²²

Tindak pidana yang tercantum di dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana pokok, dengan demikian, semua jenis penggelapan harus memenuhi unsur-unsur bagian inti Pasal 372 ditambah bagian inti lain.

Unsur-unsur objektif Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di atas, yaitu :²³

- A. Barang siapa (orang atau badan hukum = subjek hukum);
- B. Dengan sengaja dan melawan hukum;
- C. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- D. Barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Unsur-unsur subjektif Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah :²⁴

- 1) Unsur kesengajaan. Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan, sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*).
- 2) Unsur melawan hukum. Pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu melawan hukum formil (bertentangan dengan hukum tertulis) dan melawan hukum materiil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat).

Berdasarkan rumusan penggelapan sebagaimana tersebut di atas, jika dirinci dari unsur-unsur objektif meliputi perbuatan memiliki (*zicht toeigenen*), sesuatu benda

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Anhar, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*". Legal Opinion, Vol. 2, No. 1, 2014, Hlm. 3.

²¹ Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang, 2006, Hlm. 57.

²² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 372.

²³ Alba Lilianna Sanchez, Mustaqim, Agus Satory, *Op.Cit.*, Hlm. 83.

²⁴ Anhar, *Op.Cit.*, Hlm. 5.

(*eenig goed*), yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dan unsur-unsur subjektif meliputi penggelapan dengan sengaja (*opzettelijk*), dan penggelapan melawan hukum (*wederrechtelijk*).²⁵

Berdasarkan penjabaran di atas, maka sanksi pidana yang dapat diterapkan pada pelaku penipuan investasi *online* telah diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dan Pasal 378 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap investasi *online* menurut hukum positif di Indonesia diatur oleh seperangkat peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 jo Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun belum diatur secara khusus mengenai investasi *online*.
2. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku penipuan investasi *online* belum secara tegas diatur dalam suatu undang-undang khusus yang bisa memberikan pemberatan pidana bagi pelaku namun diatur pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 372 dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah, dan Pasal 378 dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

B. Saran

1. Seharusnya negara dalam melindungi praktik investasi *online* membuat regulasi yang secara khusus dan tegas mengatur aspek-aspek yang ada pada praktik investasi atau penanaman modal *online* agar lebih tercapainya kepastian hukum.
2. Urgensi pembuatan regulasi atau pengaturan hukum terhadap investasi atau biasa disebut penanaman modal *online* secara khusus agar bisa memberikan pemberatan pidana dan mempertegas sanksi pidana bagi pelaku penipuan investasi *online* demi tujuan hukum,

yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/Literatur

- Inda Rahadiyan, *Hukum Pasar Modal Di Indonesia (Pengawasan Pasar Modal Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan)*, UII Press Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.
- Mahmud Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- P. A. F. Lamintang, *Delik-Delik Khusus*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2007.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 2, Kencana, Jakarta, 2008.
- Sadono Sukirno, *Ekonomi Pembangunan (Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan)*, Kencana, Jakarta, 2000.
- Sawidji Widoatmodjo, Lie, Ricky Ferlianto dan Joni Rizal, 2007, *Forex Online Trading Tren Investasi Masa Kini*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Suteki dan Taufani Galang, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, PT Raja Grafindo, Depok, 2018.
- Tongat, *Hukum Pidana Materil*, UMM Press, Malang, 2006.
- Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Reflika Adityama, Bandung, 2003.

B. Jurnal

- Alba Liliana Sanchez, Mustaqim, Agus Satory, "Interpretasi Hukum Perkara Penipuan *Online* Modus Investasi Kajian Undang – Undang No. 42 Tahun 2009 Dan Undang – Undang No. 25 Tahun 2007". *Jurnal Crepido*, Vol. 2, No. 2, November 2020.
- Aldika Yafi Raharjo, "Pengembalian Kerugian Korban Sebagai Akibat Investasi Ilegal Oleh Koperasi". *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 6, November 2020.
- Anhar, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut". *Legal Opinion*, Vol. 2, No. 1, 2014.
- Busman, dkk, "Penerapan Big Data Pada Forex Trading Menggunakan Analisa Statistik Dengan Breakout Strategy". *Jurnal Pseudocode*, Vol. 4, No. 2, September 2017.
- Eflin Christy, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Melalui Investasi

²⁵ *Ibid.*, Hlm. 3.

Online". Jurist-Diction, Vol. 1, No. 1, September 2018.

Jeffry Alexander Ch. Likadja, "Memaknai "Hukum Negara (Law Through State)" Dalam Bingkai negara hukum (Rechtstaat)". Hasanudin Law Review, Vol. 1, No. 1, April 2015.

Josua Halomoan Napitupulu, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Investasi "Fiktif" Melalui Media Online Berdasarkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik". To-ra, Vol. 7, No. 1, April 2021.

Norma Dewi Abdi Pradnyani, I Gusti Ayu Astri Pramitari, "Fasilitas Online Trading Dan Modal Minimal Investasi Pada Minat Investasi Mahasiswa". Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan, Vol. 15, No. 3, November 2019.

Sufmi Dasco Ahmad, "Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanggulangan Investasi Ilegal Di Indonesia". Privat Law, Vol. 6, No. 1, 2018.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

D. Website

<https://palembang.tribunnews.com/2103/12/26/korban-fatrial-member-terus-bertambah>.

http://repository.uib.ac.id/1153/6/S_1451091_chapter3.pdf,

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/01/18/094500565/deretan-kasus-penipuan-berkedok-investasi-dari-memiles-hingga-swissindo?page=all>,

<http://repository.untag-sby.ac.id/421/3/BAB%20II.pdf>,

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/53834/31930/>,

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggelapan-dan-penipuan-lt4ceb3048897ea>,